SKRIPSI FITRIA FULL FINAL

by Good Things Here

Submission date: 28-Nov-2022 01:55AM (UTC-0500)
Submission ID: 1962914773
File name: SKRIPSI_FITRIA_FULL_FINAL.pdf (5.79M)
Word count: 15215
Character count: 99817

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA UANG ELEKTRONIK *(ELECTRONIC MONEY)* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

PITRIA EKA SYAMCAHYATI
B10016327

Pembimbing:
Naili Herlina, S.H., M.H
Lili Naili Hidayah, S.H., M.Hum

JAMBI
2022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA UANG ELEKTRONIK *(ELECTRONIC MONEY)* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

FITRIA EKA SYAMCAHYATI
B10016327

Pembimbing:
Nelli Herlina, S.H., M.H
Lili Naili Hidayah, S.H., M.Hum

JAMBI
2022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh	:	
Nama	:	Fitria Eka Syamcahyati
NIM	:	B10016327
Program Kekhususan	:	Hukum Ekonomi
Judul Skripsi	:	Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik (*Electronic money*) Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Telah Disetujui Oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 3 Oktober 2022

Pembimbing I

Nelli Herlina, S.H., M.H
NIP. 196304261989022001

Pembimbing II

Lili Naili Hidayah, S.H., M.Hum
NIP. 197804282008012019

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama	:	Fitria Eka Syamcahyati
NIM	:	B10016327
Program Kekhususan	:	Hukum Ekonomi
Judul Skripsi	:	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA UANG ELEKTRONIK (*ELECTRONIC MONEY*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jambi, Pada tanggal 3 Oktober 2022

dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Hj. Faizah Bafadhal, S.H., M.H	Ketua Tim Penguji	
Firya Oktaviarni, S.H., M.H	Sekretaris	
Dr. Raffles, S.H., M.H	Penguji Utama	
Hj. Nelli Herlina, S.H., M.H	Anggota	
Lili Naili Hidayah, S.H., M.Hum	Anggota	

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Dr. Usman, S.H., M.H
NIP. 19[illegible]05031990031004

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya ataupun pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jambi, 3 Oktober 2022
Yang membuat Pernyataan

Fitria Eka Syamcahyati
NIM. B1001632

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaiakan skripsi ini dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik *(Electronic money)*BerdasarkanUndang-Undang Perlindungan Konsumen".

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini sudah banyak pihak yang berkontribusi dan membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi.
2. Ibu Dr. Muskibah, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi.
3. Bapak Dr. Muhammad Amin Qodri, S.H., LL.M dan Ibu Lili Naili Hidayah, S.H., M.Hum selaku Ketua dan Sekretaris bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jambi.
4. Ibu Nelli Herlina, S.H., M.H dan Ibu Lili Naili Hidayah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, memberikan saran, nasihat dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis.

5. Ibu Dr. Arrie Budhiartie, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

6. Bapak dan Ibu seluruh dosen pengajar dan staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah mendidik dan mengajarkan penulis sehingga menambah pengetahuan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Jambi, serta telah memudahkan penulis dalam mengurus keperluan administrasi hingga tahap akhir.

7. Terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua saya yang tercinta yaitu Ibu Hariyati dan Bapak Samsul Anam (Alm.), saudara-saudara saya tercinta yakni Gandista Dwi Syamcahyati, Muhammad Adimas Aidil Basir, Ismawati dan Selvia Riyanti, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Terima kasih telah menjadi penyemangat, membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,berkat doa, dukungan, perjuangan dan kasih sayangnya yang begitu besar.

Semoga bantuan dan dorongan yang diberikan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi amal baik serta diterima oleh Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jambi, 3 Oktober 2022

Penulis

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA UANG ELEKTRONIK *(ELECTRONIC MONEY)*BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh:
FITRIA EKA SYAMCAHYATI
B10016327

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis hak-hak terhadap pengguna uang elektronik *(electronic money)* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen; dan 2) untuk mengetahui dan mengkritisi bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik *(electronic money)* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.Penelitian ini bersifatyuridis normatifdengan pendekatan perundang-udangan dan pendekatan konseptual dan dianalisis deskriptif. Hasil dari pembahasan bahwa hak-hak pengguna uang elektronik *(electronic money)* yang harus diberikan adalah hak yang tercantum dalam Pasal 4 huruf d dan f UUPK yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan, serta hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan dalam penggunaan uang elektronik. Hak-hak tersebut harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara atau penerbit uang elektronik, baik itu pihak bank umum maupun lembaga bukan bank sebagai bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi konsumen atau pengguna uang elektronik yang mereka terbitkan. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik *(electronic money)* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdiri dari perlindungan secara preventif yaitu perlindungan hak dengan memberikan pembinaan dan pendidikan dalam penggunaan uang elektronik, serta perlindungan secara represif yaitu perlindungan hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Namun dalam pelaksanaannya, kedua hak yang seharusnya diterima pengguna uang elektronik tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga belum memiliki kepastian hukum yang jelas.

Kata Kunci :*perlindungan hukum, pengguna uang elektronik, UUPK*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN SKRIPSI ii

PENGESAHAN SKRIPSI iii

PERNYATAAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 13
D. Manfaat Penelitian 13
E. Kerangka Konseptual 14
F. Landasan Teori 16
G. Metode Penelitian 18
H. Sistematika Penulisan 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian (Perjanjian Pengguna dan Penerbit *Electronic money*) 24
B. Kepastian Hukum 27
C. Hukum Perlindungan Konsumen 32
D. Pengertian Uang Elektronik *(Electronic money)* 38
E. Pengaturan Hukum Mengenai Uang Elektronik *(Electronic money)* 48

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA UANG ELEKTRONIK *(ELECTRONIC MONEY)* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Hak-HakTerhadap Pengguna Uang Elektronik *(Electronic money)* Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 51

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik *(Electronic money)*Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS JAMBI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi menyebabkan banyak perkembangan di dalam kehidupan manusia, salah satu perkembangan yang paling terlihat yakni dari bidang ekonomi dan perdagangan, dalam hal ini yang berkembang ialah semakin canggih dan majunya sistem dan alat pembayaran yang digunakan dalam kegiatan perdagangan tersebut. Sehingga lebih memudahkan masyarakat terutama dalam melakukan pembayaran kapanpun dan dimanapun. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab bertambahnya alat pembayaran. Pada dasarnya, sistem pembayaran terdiri dari dua sistem yakni sistem pembayaran tunai dan non tunai.[1] Mulanya sistem pembayaran yang digunakan adalah sistem pembayaran secara tunai, namun seiring berjalannya waktu muncul sistem pembayaran non tunai.

Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang digunakan dalam pembayarannya. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal (uang kertas dan logam) sebagai alat pembayaran, sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) seperti cek, bilyet giro, nota debit, kartu debit, kartu kredit, serta uang elektronik *(Electronic money)* yang berbasis chip dan server.

---

[1]https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx dilansir pada hari senin, 30 agustus 2021.

Alat pembayaran non tunai yang lebih sering digunakan saat ini ialah uang elektronik/*Electronic money* (sering juga disebut *e-money)*. Jadi yang biasanya menggunakan uang tunai langsung, kini menjadi uang elektronik *(Electronic money)* yang merupakan bentuk dari sistem pembayaran non tunai tersebut.[2]Uang elektronik ini berbeda dengan uang virtual, dimana uang elektronik berbasis serves dan chip, sedangkan uang virtual seluruh sistemnya berdasarkan rantaiblok atau *blockchain*.[3]

Transaksi non tunai merupakan suatu konsep sistem pembayaran modern tanpa memerlukan wujud fisik uangnya atau dapat disebut *cashless money* yang menggunakan uang elektronik *(Electronic money)* sebagai alat pembayarannya. Hal ini membuat pembayaran akan terasa lebih mudah dikarenakan para pengguna tidak perlu bersusah payah membawa uang tunai dalam jumlah besar yang dapat mengakibatkan banyak kekhawatiran, sehingga hal ini cenderung lebih diminati oleh masyarakat luas.[4]

Peredaran sistem uang elektronik *(Electronic money)*juga atas izin Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral Republik Indonesia yang mengatur perputaran dan peredaran mata uang di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa "Bank Indonesia adalah Bank

---

[2]Candrawati, Ni Nyoman Anita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu *Electronic money* Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 3, No. 1, 2014, hal. 2.

[3]*Ibid*.

[4]Abidin, Muhammad S, Dampak Kebijakan *Electronic money* Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2015. hal. 4.

Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Uang elektronik *(Electronic money)* pada dasarnya merupakan *stored value card*dana yang mana dana atau nilai uang tersebut disetorkan lalu tersimpan dalam satu wadah yang berupa kartu atau chip. Pasal 1 angka 3Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang elektronik, menyebutkan bahwa:

> Uang elektronik *(Electronic money)* adalah alat pembayaran yang memenuhi beberapa unsur yaitu uang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan nilai uang elektronik *(Electronic money)* yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Selanjutnya Pasal 1 angka (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu bahwa:

> Uang elektronik *(Electronic money)* juga dapat diterbikan oleh lembaga selain Bank. Lembaga selain Bank yang dimaksud adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

Peluang bagi lembaga non bank untuk menjadi penerbit terhadap uang elektronik *(Electronic money)* akan memberikan kesempatan bagi masyarakat luas meskipun bukan nasabah bank, tetapi dapat menggunakan fasilitas uang elektronik *(Electronic money)* tersebut. Dari hal di atas, tentu akan memberikan kemudahan terhadap masyarakat dalam menggunakan

alat pembayaran non tunai berupa uang elektronik *(Electronic money)* tersebut.

Penerbitan uang elektronik ini juga atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Artinya uang yang digunakan adalah mata uang yang sah menurut undang-undang yang peredarannya juga dikelola oleh Bank Indonesia dan layak untuk digunakan sebagai alat transaksi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (21) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa "mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah". Hal ini menyebabkan rupiah menjadi alat transaksi yang sah dan seiring perkembangan teknologi dapat dimodifikasi penggunaannya dengan tidak mengurangi unsur-unsur kelayakan alat transaksi.

Penggunaan uang elektronik juga memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana keterkaitannya pada lingkup transaksi elektronik. Hal ini dikarenakan dalam penggunaanya, uang elektronik membutuhkan jaringan teknologi dan banyak digunakan untuk pembayaran non tunai.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa "Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya".

Berdasarkan data dari Bank Indonesia, Tahun 2021 memberikan pertumbuhan nominal uang elektronik *(Electronic money)* yang signifikan hingga mencapai 41,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.[5] Adapun beberapa penerbit uang elektronik beserta produk yang diterbitkan dan telah disahkan oleh Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Produk Jek Card (kartu) yang diterbitkan oleh BPD DKI Jakarta.
2. e-cash (Ponsel), *electronic money* dan e-Toolpass (kartu) yang diterbitkan Bank Mandiri.
3. Sakuku dan DUITT (ponsel) serta Falzz (kartu) yang diterbitkan oleh Bank Central Asia.
4. t-money (ponsel dan kartu) yang diterbitkan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia.
5. t-cash (ponsel) yang diterbitkan oleh PT. Telekomunikasi Selular.
6. MegaMobile (ponsel) dan MegaCash (kartu) yang diterbitkan Bank Mega.
7. SKYE Mobile Money (ponsel) yang diterbitkan PT. SKY SAB Indonesia.[6]dll

Uang elektronik pada hakekatnya adalah uang tunai tanpa ada fisik yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, kemudian disimpan secara elektronik dalam satu media elektronik berupa server (*hard drive*) atau kartu chip. Penyimpanan uang elektronik ini berbeda dengan ATM, kartu debit atau kartu kredit yang nilai uangnya tersimpan pada rekening, sedangkan uang elektronik (*Electronic money)* nilai uangnya tersimpan pada perangkat sistem komputer, ponsel, kartu prabayar atau chip.[7]

---

[5]Abdurrachman, Bank Indonesia Catat Pertumbuhan Nominal Uang elektronik *(Electronic money)* Mencapai 41,16 Persen Pada 2021, Bisnis.Com, Artikel, 07 Maret 2021.

[6]Decky Hendarsyah, Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia, *Jurnal Legitimasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016, hal. 5

[7]Rifqy Tazkiyyaturrohmah, Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern, *Jurnal Heritage*, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 30

Meskipun banyak kelebihan dari uang elektronik *(Electronic money)* tersebut, akan tetapi dalam penggunaan uang elektronik *(Electronic money)* ini ada dua hal mendasar yang perlu untuk diwaspadai. Pertama, uang elektronik *(Electronic money)* beserta sistemnya merupakan hasil teknologi temuan manusia yang pasti memiliki kekurangan dan kelemahan dalam sistem teknisnya, dan yang kedua juga mempunyai ketidakpastian dalam segi jaminan kepastian hukumnya, sehingga tidak menutup kemungkinan suatu saat akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, seperti resiko penipuan ataupun peretasan.[8]

Beberapa kerugian yang bisa saja muncul dari penggunaan uang elektronik *(Electronic money)*adalah tidak adanya PIN pengaman. Halini berbeda dengan uang pada kartu kredit dan kartu debit, jika kartu kredit dan debit memerlukan PIN otorisasi saat hendak menggunakannya, maka uang elektronik *(Electronic money)*tidak menggunakan PIN sebagai bentuk keamanan, sehingga jika uang elektronik *(Electronic money)* hilang atau dicuri maka oknum yang mencuri tersebut bisa saja menggunakan uang yang ada di dalam kartu uang elektronik *(Electronic money)* tersebut.[9]

Selain itu, uang elektronik *(Electronic money)* juga tidak terkait langsung dengan rekening nasabah, sehingga nilai yang dapat di *Top up* atau isi ulang ini tidak termasuk dalam inventori bank sebagai salah satu lembaga yang mengeluarkan produk ini. Akibatnya saat kartu uang elektronik

---

[8]Edi, *E-commerce* Meningkatkan Efisiensi, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.18, No. 1, 2002. hal. 4.

[9]Muhammad Sofyan Abidin, Dampak Kebijakan *Electronic money* di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru, *Jurnal Unsa*, Vol. 1, No. 1, 2019, hal. 5-6

(Electronic money) hilang atau dicuri, maka tidak dapat dilacak keberadaannya dan pemiliki tidak bisa menuntut pengembalian saldo dari bank terkait.[10]

Berdasarkan informasi dari salah satu laman berita menunjukkan bahwasampai tahun 2020 jumlah peretasan data uang digital sebesar 47%, penipuan aplikasi palsu 45%, penawaran palsu 43% dan sebesar 23% kehilangan saldo yang membuat pengguna mengkhawatirkan apakah mereka bisa mendapatkan kembali uang yang hilang.[11] Selanjutnya pengguna uang elektronik di Indonesia sangat rawan terhadap pencurian data ataupun penipuan online dengan posisi tertinggi yaitu 26% dan sebanyak 23% konsumen tidak berhasil mendapatkan saldo *electronic money*nya kembali.[12]

Hal ini dikarenakan uang elektronik (*electronic money*) tidak termasuk sebagai simpanan bank karena nilai uang yang disetor oleh pengguna kepada penerbit tidak ditempatkan pada rekening bank, sehingga uang elektronik tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).[13] Selain itu, uang elektronik termasuk dalam surat berharga (*commercial paper*) atau sebuah dokumen yang memiliki nilai mata uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum demi kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan atau jenis lainnya. Apabila surat berharga tersebut hilang, maka

---

[10] *Ibid*, hlm. 6

[11] https://www.google.com/amp/s/www.indotelko.com/amp/read/1649260778/72-pengguna-di-asia-tenggara-pernah-terkena-ancaman-siber-dari-fitech diakses 2 Juni 2022

[12] https://www.google.com/amp/s/www.beritasatu.com/amp/archive/367462/26-konsumen-indonesia-jadi-korban-penipuan-online diakses 2 Juni 2022

[13] Rachmadi Usman, Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran, *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1, 2017, hal. 147

pemilik atau pengguna surat berharga tidak bisa menuntut pengembalian, karena surat berharga tersebut bukan termasuk simpanan yang dijamin oleh LPS dan pengguna tidak memiliki hak untuk menagih atau meminta ganti nrugi kepada LPS.

Beberapa resiko yang bisa saja diterima oleh pengguna uang elektronik, maka seharusnya para pengguna uang elektronik *(Electronic money)* tersebut dilindungi secara hukum jika terjadi sesuatu dalam penggunaannya. Hal ini dikarenakan perlindungan hukum Negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan sesuai ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertulis "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Hal ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik *(Electronic money)* ini perlu dikembangkan, mengingat teknologi pada sistem transaksi pembayaran secara elektronik yang kian maju dan semakin banyak digunakan. Secara umum, pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan dan hak-hak konsumen sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Pasal 1 angka 2 UUPK menyebutkan bahwa setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang ada dan tersedia di masyarakat untuk kepentingan sendiri, keluarga masyarakat ataupun makluk hidup lainnya dan tidak untuk

diperdagangkan disebut dengan konsumen. Maka dari pada ketentuan pasal tersebut pemilik uang elektronik *(Electronic money)* dapat dikatakan sebagai konsumen pada saat pemilik kartu melakukan transaksi elektronik prabayar dengan penerbit.

Pasal 1 angka 1 UUPK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Selanjutnya dalam Pasal 4 UUPK menegaskan bahwa hak konsumen sebagai berikut:

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Melihat pada ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilik atau pemegang uang elektronik *(Electronic money)* berhak mendapatkan perlindungan hukum yang telah diakui dan dijamin perlindungannya oleh Negara, terutama yang ada pada huruf d yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang

digunakan dan huruf f yaitu hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

Selain berpedoman pada UUPK, pengguna uang elektronik sebagai konsumen layanan jasa juga memiliki jaminan perlindungan hukum dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa setiap pelaku usaha jasa keuangan harus menerapkan perlindungan konsumen dengan prinsip:

a. transparansi,
b. perlakuan yang adil
c. keandalan
d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen
e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Akan tetapi, dari kedua aturan yang tercantum dalam Pasal 4 huruf d dan f justru terdapat permasalahan berupa kekaburan norma. Hal ini dikarenakan dalam aturan tersebut tidak dijelaskan secara rinci dan terukur mengenai maksud dari pendapat dan keluhan yang dapat disampaikan oleh konsumen dan bagaimana cara menyampaikannya, serta tidak dijelaskan mengenai konsep pembinaan dan pendidikan yang harus diberikan kepada konsumen. Hal ini tentu saja menyebabkan kekaburan hukum dan menyebabkan interpretasi yang dapat mengakibatkan multitafsir terhadap hak-hak pengguna uang elektronik.

Kekaburan norma yang ada pada Pasal 4 huruf d dan f UUPK menunjukkan bahwa asas *lex scripta* dalam peraturan perundang-undangan ini belum terpenuhi karena aturan tersebut memang sudah tertulis tapi tidak dituliskan secara terukur aturan tersebut diperuntukkan konsumen yang mana sehingga beberapa konsumen yang seharusnya mendapat hak tersebut justru tidak dapat, contohnya adalah konsumen/pengguna uang elektronik yang belum mendapat hak untuk menyampaikan keluhan dan memperoleh pembinaan. Selanjutnya dalam aturan tersebut asas *lex certa* yang mengharuskan aturan itu jelas itu juga belum terpenuhi, karena Pasal 4 huruf d dan f dalam UUPK belum dijelaskan secara jelas mengenai konsep atau parameter yang dimaksud dalam aturan tersebut sehingga menimbulkan multitafsir dan keambiguan makna dari aturan undang-undang itu.

Tidak terpenuhinya kedua asas ini menyebabkan perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik belum memiliki kepastian hukum yang jelas karena masih menimbulkan kebingungan dan keambiguan, apa sebenarnya yang tergolong kedalam bentuk perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik *(Electronic money)* yang diatur dalam pasal tersebut. Hal ini sebagaimana merujuk pada teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo bahwa:

> Teori kepastian hukum menuntut untuk setiap aturan yang dibuat dan diundangkan harus pasti mengatur secara jelas dan logis". Bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan harus lugas dan pasti. Lugas berarti kalimat yang digunakan sebagai rumusan norma harus mengenai hal-hal yang pokok saja, sedangkan pasti berarti kalimat yang digunakan sebagai rumusan norma harus sudah tetap. Kelugasan dan kepastian rumusan norma yang membuat bahasa peraturan perundang-undangan menjadi jelas. Ketidakjelasaan dan

ketidakpastian kalimat peraturan perundang-undangan menjadi penyebab timbulnya masalah multitafsirnya suatu rumusan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana karakteristik dari peraturan perundang-undangan yang harus tertulis (*lex scripta*) dan harus jelas atau tidak multitafsir (*lex certa*). Agar dapat mencerminkan suatu kepastian hukum yang merupakan ciri utama dari hukum itu sendiri.[14]

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul: "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik *(Electronic money)* Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen".

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Perumusan masalah dapat membantu peneliti untukmengidentifikasikan persoalan yang akan diteliti dan akan mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apa saja hak-hak pengguna uang elektronik *(electronic money)* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik *(electronic money)* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

---

[14]Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal.158-159

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar penelitian tersebut memiliki arahan dan tujuan yang pasti. Tujuan pada prinsipnya mengungkapkanapa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hak-hak pengguna uang elektronik *(electronic money)* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk menganalisis dan mengkritisi bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik *(electronic money)* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan bernilai dan dihargai apabila peneliti tersebut dapat memberikan manfaat yang tidak hanya bagi peneliti sendiri, namun juga bagi orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis
   a) Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum ekonomi.
   b) Memberikan referensi dan literatur kepustakaan di bidang hukum berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pengguna uang

elektronik *(Electronic money)* berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen.

c) Diharapkan mampu menjadi bahan acuan bagi penelitian-penelitian yang berkaitan denganuang elektronik *(Electronic money)* di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengaturan hukum mengenai uang elektronik *(Electronic money)* ini.

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam penggunaan uang elektronik *(Electronic money)*, terutama para pengguna dan pelaku usaha terkait.

c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam penggunaan uang elektronik *(Electronic money)*.

E. Kerangka Konseptual

Guna menghindarkan penafsiran atau interpretasi yang berbeda terhadap kata atau istilah yang digunakan dalam judul skripsi, maka penulis menguraikan pengertian kata atau istilah dari judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan aturan yang bersifat mengikat dan memaksa dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.[15]

2. Pengguna (Uang Elektronik/*Electronic money*)

Pasal1 angka 14 Ketentuan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor : 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik tertulis bahwa yang dimaksud dengan Pengguna adalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik.

3. Uang elektronik *(Electronic money)*

Pasal 1 angka 3Ketentuan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor:20/6/PBI/2018 Tentang Uang elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Uang elektronik *(Electronic money)* adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagi berikut :

a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
c. nilai uang elektronik *(Electronic money)* yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

4. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan kaidah peraturan dan hukum yang mengatur atas hak dan kewajiban konsumen dan produsen

[15]Yolies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 36.

yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya serta mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen[16]

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satijipto Raharjo,

> "Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk untuk memperoleh keadilan sosial".[17]

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat prefentif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum

---

[16]Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2014, hal. 39.

[17]Satijipto Raharjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2012, hal. 29.

bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum menguraikan perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengerian–pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.[18]

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interprestasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit.

---

[18]Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 38.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.[19]

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.[20]

G. Metode Penelitian

Metode dalam pengertian ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan, atau suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.

---

[19]Soerjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal. 21.
[20]Asikin zainal,*Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012. hal. 14.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, objek penelitian ini adalah hukum positif yang mengatur mengenai uang elektronik *(Electrnic Money)*. Pada penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *statute approach*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.[21]

Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.

Ilmu hukum dogmatik (normatif) mempunyai karakter tersendiri yang disebut dengan sui generis, yang tidak dapat dibandingkan (diukur, dinilai) dengan bentuk ilmu lainnya. Dengan sifat sui generisnya, maka penelitian hukum normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut:

a. Mempelajari aturan dari segi teknis

b. Berbicara tentang hukum

---

[21]Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 59

c. Berbicara hukum dari segi hukum

d. Berbicara problem hukum yang konkrit.

Maka yang dimaksud penulis dalam penelitian ini, adalah mengkaji perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik *(Electronic money)*berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen.

2. Pendekatan Penelitian

Dari sistem pendekatannya yaitu tinjauanya dilakukan dengan berpegang pada metode dogmatik. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan ialah adanyaperkembangan dalam ilmu hukum positif, yang praktis dengan ilmu hukum positif yang teoritis.[22]

Oleh karena itu, dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri, maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang akandibahas. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[23]

Selanjutnya pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

---

[22] *Ibid*, hal. 91-92.
[23] *Ibid*, hal. 92

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini berfokus pada studi pustaka dengan mempelajari bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

6) Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang elektronik *(Electronic money)*;

7) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/2/PBI/2012 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;

8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

9) Peraturan Perundang-undangan yang terkait lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep pengaturan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik *(Electronic money)*, menilai bahan-bahan hukum yang akan diteliti, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan analisis bahan hukum tersebut dirumuskan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Berisi tentang pendahuluan, yang memuat dan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II membahas tinjauan pustaka, merupakan penelaahan kepustakaan mengenai pengertian Kepastian hukum, Hukum perlindungan konsumen, pengertian uang elektronik *(Electronic money)*, pengaturan hukum mengenai uang elektronik *(Electronic money)*.

BAB III berisi pembahasan, membahas mengenai hak hak pengguna uang elektronik *(Electronic money)*berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen, serta bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik *(Electronic money)*berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen.

BAB IV penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil yang ditarik dari pembahasan dan penelitian atas pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

UNIVERSITAS JAMBI

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian (Perjanjian Pengguna dan Penerbit *Electronic money*)

Perjanjian merupakan suatu ikatan antara dua pihak atau lebih. Perjanjian yang dimaksud dalam hal ini adalah perjanjian yang digunakan dalam sistem perekonomian, seperti perjanjian dalam penggunaan uang elektronik *(electronic money)* sebagai sistem transaksi dalam aktivitas ekonomi. Pada hal ini yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu hasil yang ingin dicapai dalam forum perekonomian yang disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih sehingga diharapkan dapat memberikan keuntungan secara ekonomis.[24]

Pada dasarnya perjanjian merupakan persetujuan atau perikatan yang menjadi perbuatan hukum dimana seseorang atau badan atau lebih mengikat dirinya terhadap 1 orang atau lebih.[25] Perjanjian yang dilakukan dapat membawa akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya, sehingga suatu perjanjian harus memuat syarat-syarat sebagai berikut:

a. kesepakatan para pihak,
b. kecakapan membuat suatu perjanjian,
c. suatu hal tertentu,
d. sebab yang halal.[26]

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi para pihak yang hendak menandatangani perjanjian, yakni cermati seluruh isi perjanjian,

---

[24]Erie Hariyanto, *Hukum Dagang dan Perusahaan di Indonesia*, CV Salsabila Putra Pratama, Pamekasan, 2013, hal. 38
[25]*Ibid*. hal. 38
[26]*Ibid*. hal. 39

kemudian perjanjian yang telah ditandatangani tidak dapat ditarik kembali ataupun dibatalkan secara sepihak, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.[27]

Suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat secara umum dan dapat berlaku apabila memiliki kekuatan hukum yang sah. Oleh karena itu, setiap perjanjian harus disertai dengan tanda tangan dari pihak-pihak yang berjanji sebagai bukti bahwa mereka setuju terhadap isi perjanjian. Hal ini juga berlaku dalam transaksi elektronik.[28] Akan tetapi, perjanjian dalam transaksi elektronik justru menimbulkan permasalahan diantaranya adalah keaslian data message dan tanda tangan elektronik yang patut dipertanyakan mampu atau tidak memberikan otentikasi dalam perjanjian transaksi elektronik.[29]

Tanda tangan dalam dalam perjanjian elektronik ini menjadi permasalahan substansial sehubungan dengan otentikasi atau keabsahan sebuah kontrak online yang menggunakan *digital signature* yang masih diragukan dapat menggantikan posisi tanda tangan konvensional karena memiliki perbedaan bentuk.[30]

Perjanjian transaksi elektronik ini juga berlaku dalam penggunaan uang elektronik (*electronic money)* dimana dalam penggunaannya butuh perjanjian antara pengguna dan penerbit uang elektronik. Salah satu fungsi dari adanya perjanjian ini adalah agar penerbit dapat bertanggung jawab terhadap pengguna uang elektronik.

---

[27] *Ibid*. hal. 40
[28] Martha Eri Safira, *Hukum Dagang*, Nata Karya, Ponorogo, 2017, hal. 167
[29] *Ibid*.
[30] *Ibid*. hal. 168

Hubungan hukum antar penerbit dengan pengguna uang elektronik ini dapat dikatakan memiliki ikatan jual beli. Hal ini dikarenakan uang elektronik termasuk *stored value card* atau kartu prabayar, sehingga seluruh nilai tercatat dalam instrument *electronic money* dan dana yang tercatat dalam *electronic money* sepeenuhnya atas penguasaan konsumen.[31]

Hal ini yang menjadikan apabila uang elektronik hilang atau dicuri pihak lain yang bukan pemiliknya maka penerbit tidak dapat bertanggungjawab karena sifat dari uang elektronik ini prabayar, sehingga seluruh beban terletak pada konsumen. Kemudian segala permasalahan baik itu kehilangan maupun pencurian ialah merupakan tanggungjawab pemiliknya karena tidak bisa melakukan pemblokiran. Pemblokiran ini juga tidak bisa dilakukan mengingat sifat dari kartu uang elektronik bersifat offline.[32]

Pada hal mengenai kerugian yang dialami oleh pemegang uang elektronik, maka PBI Nomor: 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik telah mengatur dalam Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerbit wajib menerapkan perlindungan konsumen. Kemudian Pasal 42 ayat (2) huruf c maka PBI Nomor: 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik menyatakan bahwa penerbit diwajibkan untuk memiliki mekanisme penggantian kerugian finansial kepada pengguna sepanjang kerugian itu tidak disebabkan oleh kesalahan pengguna.

---

[31]Sefianto, *Untung dengan Kartu Kredit dan Kartu ATM Debet*, Visi Media, Jakarta, 2012, hal. 98

[32]Dian Barry Wahyudi dan I Wayan Parsa, Tanggungjawab Penerbit *Electronic money* Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Apabila Terjadi Kerugian Pengguna *Electronic money*, *Jurnal Kartha Desa*, Vol. 8, No. 3, 2018, hal. 75

Namun apabila sewaktu-waktu dalam bertransaksi terjadi penyalahgunaan dalam menggunakan uang elektronik oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab, maka tidak ada langkah yang dapat ditempuh karena dalam PBI Nomor: 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik juga tidak dijelaskan mengenai langkah menuntut ganti rugi. Selain itu, penerbit juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban mengingat posisi dari sipengguna uang elektronik adalah konsumen bukan nasabah, sehingga jika terjadi kesalahan dalam penggunaannya, maka konsumen tidak bisa menuntut apapun karena tidak adalagi hubungan hukum antara pengguna (konsumen) dengan penerbit (penjual).[33]Akan tetapi, ketika pengguna uang elektronik yang berasal dari penerbit pihak bank maka hanya dapat complain kepada bank yang bersangkutan apabila kartu rusak atau *top up* saldo tidak masuk.

B. Kepastian Hukum

Hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan

[33]*Ibid*. hal. 76

tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[34] Hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
b. Asas keadilan hukum (*gerectigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
c. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).[35]

Pada dasarnya prinsip kepastian hukum menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian secara formil, artinya suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hanya jika melanggar aturan tertulis tertentu. Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar kepatutan, dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya keadilan meskipun secara formal tidak ada undang-undang yang melarangnya.[36]

Dilema antara penegakan hukum yang mengedepankan pada prinsip kepastian hukumataukah rasa keadilan merupakan persoalan yang sudah ada sejak lama. Keduanya sama-sama ada di dalam konsepsi Negara hukum.[37] Prinsip kepastian hukum lebih menonjol di dalam tradisi kawasan Eropa Kontinental dengan konsep Negara hukum *rechstaat*, sedangkan rasa

---

[34]Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 158
[35]*Ibid*.
[36]Fajar Laksono, *Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan prof. Dr. Mahfud MD*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 91
[37]*Ibid*. hal. 89

keadilan lebih menonjol di dalam tradisi hukum kawasan Anglo Saxon dengan konsep Negara hukum *the rule of law*.[38]

Pelaksanaan kepastian hukum menggunakan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.[39] Pada dasarnya ukuran kepastian hukum terbatas pada ada atau tidaknya peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Selama perbuatan tersebut tidak dilarang dalam hukum materiil, maka perbuatan tersebut dianggap boleh. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum maka datanglah kepastian.[40]

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak bisa dipisahkan dari hukum terutamauntuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi manusia.[41]

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat diajdikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai sebagai adanya kejelasan dan

---

[38]Muhammad Insan C Pratama, Kepastian Hukum dalam *Production Sharing Contract*, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, hal. 11

[39]*Ibid*.

[40]Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hal. 85

[41]Fence M Wantu, Antinomi dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, 2007, hal. 388

ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan banyak tafsir.[42]

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif. Guna mewujudkan kepastian hukum haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu substansi hukum, aparatur hukum dan budaya hukum.[43]

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.[44]

Membahas mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindunganbagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang yang

---

[42]R. Tonu Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2016, hal. 194

[43]*Ibid.*

[44]Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 59

berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.[45]

Bagi Indonesia, prinsip kepastian hukum tidak berlaku sebagai prinsip tunggal dalam sistem hukum Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain menerapkan bunyi undang-undang, hakim juga harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyaratakat. Hal ini berarti, selain kepastian hukum, dunia peradilan pun menekankan pada rasa keadilan.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen juga menyatakan Indonesia adalah 'negara hukum' tanpa lagi mencantumkan embel-embel *rechstaat*. Perubahan ini untuk memberikan ruang, baik pada asas kepastian hukum sekaligus pada asas keadilan. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 28 huruf h UUD 1945 yang menekankan pentingnya kemanfaatan dan keadilan.

Secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.[46]

---

[45]Mario Julyano dan A. Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran positivism Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019, hal. 14

[46]Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2012, hal. 82

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan.[47]

Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya adalah:

d. Hukum itu positif yaitu perundang-undangan.
e. Hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti.
f. Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan.
g. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.[48]

Kepastian hukum sangat diperlukan karena kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus disesuaikan dengan kebtuuhan suatu masyarakat akan hukum.

C. Hukum Perlindungan Konsumen

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Berdasarkan aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral

---

[47]Sulardi dan Y. P. Wardoyo, Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak, *Jurnal yuridisial*, Vol. 8, No. 3, 2015, hal. 263

[48]Sanjaya, A.W, Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015, hal. 169-170.

tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[49]

Perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan.[50]

Perlindungan hukum bagi konsumen juga termasuk upaya untuk melaksanakan penegakan hukum, sehingga tujuan hukum untuk menciptakan keamanan dan keadilan bisa terwujud. Perlindungan hukum juga menjadi cara untuk melindungi hak-hak seseorang yang telah menjadi korban atau merasa dirugikan oleh suatu perbuatan yang dilakukan orang atau pihak lain.[51]

Perlindungan hukum tidak selalu berkatitan dengan korban tindak kejahatan, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, seperti perlindungan hukum bagi konsumen. Hal ini dikarenakan, konsumen seringkali

---

[49]Satjipto Raharjo,*Hukum dan Masyarakat*, Semarang, Angkasa Bandung, 2000, hal. 53

[50]Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Wira Redaksi Utama, Jakarta, 2016, hal. 79

[51]John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hal. 3

mengalami permasalahan yang dapat merugikan dirinya dari suatu aktivitas ekonomi.

Hubungan hukum antara produsen dengan konsumen memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi. Perlindungan hukum terhadap konsumen juga menjadi wujud dari ekonomi kerakyatan karena adanya keberpihakan kepada konsumen.[52] Saat ini, perlindungan konsumen sudah mendapat pengakuan yang kuat. Bahkan di Indonesia untuk melindungi kepentingan konsumen dalam suatu kegiatan transaksi ekonomi, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang.[53]

Pada undang-undang tersebut, pemerintah Indonesia mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi atau dikenal dengan istilah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen bukanlah anti terhadap produsen, namun sebaliknya malah merupakan apresiasi terhadap hak-hak konsumen secara universal.[54]

Pada dasarnya perlindungan konsumen juga termasuk bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM), dimana konsep HAM tidak hanya dalam konteks hubungan antara rakyat dengan negara, namun lebih luas lagi HAM perspektif hubungan antar masyarakat.[55]

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah yang bersifat mengatur dan

---

[52]Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Gorup, Jakarta, 2013, hal. 4-5

[53]*Ibid*. hal. 5-6

[54]*Ibid*. hal. 7

[55]*Ibid*.

melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen sendiri dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.[56]

Pada dasarnya perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) azas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut:

1. Azas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Azas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan secara adil.
3. Azas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.
4. Azas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
5. Azaz kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.[57]

Hukum perlindungan konsumen tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu sistem tetapi harus terintegrasi juga kedalam suatu sistem perekonomian yang didalamnya terlibat juga para pelaku usaha. Sistem

---

[56]Dewa Gde Rudy., I Made Sarjana., Suatra Putrawan., I.B. Putu Sutama., A.A. Ketut Sukranata dan I.M. Dedy Priyanto, *Hukum Perlindungan Konsumen*, FH Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hal. 13

[57]*Ibid*. hal. 15

perekonomian yang semakin kompleks berdampak pada perubahan konstruksi hukum dalam hubungan antara produsen dan konsumen.[58]

Perlindungan konsumen dalam setiap aktivitas perekonomian merupakan suatu keharusan karena perkembangan ekonomi dan industri yang maju membawa implikasi lain yang bersifat negatif. Pengimplementasian perlindungan hukum konsumen menjadi bukti kesejahteraan negara.[59]

Pada hukum perlindungan konsumen, objek formal antara lain berupa hukum keperdataan, hukum pidana, hukum tata negara, hukum transnasional dan seterusnya.[60] Tujuan dari adanya hukum perlindungan konsumen ini adalah:

h. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri.
i. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa.
j. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
k. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses utnuk mendapatkan informasi.
l. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
m. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.[61]

---

[58]Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Komodo Books, Depok, 2016, hal. 11

[59]*Ibid*, hal. 12

[60]Abdul Halim barkatullah, *Sistem Perlindungan Hukum Bag Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2016, hal. 16

[61]*Ibid*. hal. 17

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan sebuah perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai macam permasalahan ataupun sengketa konsumen karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha.[62]

Kepastian hukum untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen tersebut antara lain dilakukan dengan cara memberikan pendidikan bagi konsumen guna meningkatkan harkat dan martabatnya, serta pelaku usaha yang membuka akses informasi secara jujur dan terbuka berkaitan dengan kondisi bahkan jaminan atas barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen. Selain itu sikap pelaku usaha atau produsen yang jujur dan memiliki tanggung jawab tinggi terhadap konsumen juga sangat dibutuhkan, sehingga mereka yang merasa dirugikan kemudian menuntut ganti kerugian dapat dipenuhi oleh pelaku usaha. Dengan adanya cara-cara dan sikap tersebut maka permasalahan perlindungan konsumen yang masih banyak terjadi akan dapat diminimalisir

---

[62]Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 4-5

bahkan terselesaikan karena antara pelaku usaha dan konsumen mengerti dan memahami hak dan kewajibannya masing-masing.[63]

D. Pengertian Uang Elektronik *(Electronic money)*

Uang merupakan alat pembayaran yang sah dalam transaksi perekonomian di Indonesia. Hal ini menjadikan sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang.[64]Sistem pembayaran merupakan alat atau instrumen untuk melakukan pemindahan dana, sistem pembayaran ini berkaitan dengan pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lain. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyebutkan bahwa:

> Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Perkembangan sistem pembayaran didorong oleh semakin besarnya volume dan nilai transaksi, peningkatan resiko, kompleksnya transaksi dan perkembangan teknologi. Saat ini perkembangan sistem pembayaran juga menyebabkan perubahan pada instrument alat pembayaran yang dapat dibagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

a. Tunai/*Cash* merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang yang real ada apabila pada saat terjadi jual beli barang atau jasa ketika seseorang telah mendapatkan barang atau jasa itu maka si penjual akan menerima uang sebagai bayarannya. Uang yang digunakan untuk pembayaran ini yaitu uang kartal (uang kertas dan uang logam).
b. Non tunai merupakan alat pembayaran yang menggunakan kartu sebagai pembayaranya, pembayaran ini menggunakan lembaga

---

[63]*Ibid*, hal. 6

[64]Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, PPSK Bank Indonesia, Jakarta, 2013, hal. 1

bank sebagai medianya. Pembayaran non tunai ini terdiri dari cek, bilyet giro, kartu kredit, kartu debet dan uang elektronik (*electronic money*).[65]

Berdasarkan hal tersbeut, maka salah satu cara pembayaran ditengah perkembangan zaman seperti sekarang adalah pembayaran elektronik dengan menggunakan uang elektronik (*electronic money*) sebagai alat pembayaran. Sistem pembayaran elektronik dengan *electronic money* merupakan sistem pembayaran yang menggunakan kartu, bukan dengan menggunakan uang tunai (kartal dan giral). Sistem pembayaran elektonik dengan *electronic money* ini dapat mempermudah masyarakat dalam bertransaksi, dengan menggunakan pembayaran elektronik (*electronic money*) ini dapat mempercepat proses transaksi. Uang elektronik merupakan inovasi baru yang dapat memberikan kepraktisan dalam pembayaran.[66]

Uang elektronik (*Electronic money*)merupakan alat pembayaran yang berbentuk elektronik, dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu, biasanya transaksinya membutuhkan jaringan internet karena pemakaiannya menggunakan perangkat seperti telepon pintar atau komputer.

Uang elektronik (*electronic money)* merupakan sebuah inovasi untuk kebutuhan transaksi pembayaran yang bersifat mikro yaitu pembayaran

---

[65]*Ibid.*

[66]Anita Candrawati, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu *Electronic money* Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial, *Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana*, Vol. 3, No. 1, 2013, hal. 4

dalam jumlah sedikit.[67] Uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Noc20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip.
c. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undangundang yang mengatur mengenai perbankan.

Pasal 45 PBI Nomor: 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik menegaskan bahwa batas uang elektronik yang dapat disimpan pada Uang Elektronik ditetapkan sebagai berikut:

d. Uang elektronik *unregistered* paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
e. Uang elektronik *registered* paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contohnya seperti uang elektronik Brizzi BRI yang hanya menetapkan saldo maksimum/limit Rp.1.000.000,- dengan minimum top up sebesar Rp.20.000,- dan maksimum top up per bulan sebesar Rp.20.000.000,-. Selanjutnya uang elektronik yang tidak diterbitkan oleh bank seperti Dompetku yang dikeluarkan oleh PT. Indosat memiliki batas maksimum Rp.1.000.000,- (biasa) dan Rp.5.000.000,- (premium) dengan minimal top up Rp.10.000,- dan maksimum to up perbulan sebesar Rp.1.000.000,- (biasa) dan Rp.10.000.000,- (premium). Kemudian Sakuku yang dikeluarkan oleh BCA memiliki batas saldo maksimum sebesar

[67] I Dewa M.K. Wiwekananda dan Made Nurmawati, Legalitas *Electronic money* Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah dalam Memasuki Jalan Bebas Hambatan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2015, hal. 9

Rp.2.000.000,- hingga Rp.10.000.000,- dengan top up minimum Rp.10.000,- dan maksimum top up per bulan Rp.10.000.000,-.

Uang elektronik disebut juga dengan uang digital adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara eletronik. Uang elektronik memiliki nilai tersimpan atau prabayar dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam uang elektronik akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran.[68]

Uang elektronik sebagai instrumen pembayaran, maka uang elektronik memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau chip.
c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.[69]

Berdasarkan kriteria dari Bank Indonesia (BI), secara umum *fitur electronic money memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:*

a. Nilai uang telah tercatat dalam instrumen *electronic money*, atau sering disebut dengan *stored value*, yang akan berkurang pada saat konsumen menggunakan untuk melakukan transaksi pembayaran.
b. Dana yang tercatat dalam *electronic money* sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen.

---

[68]Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*, CV. Iqro, Lampung, 2018, hal. 21

[69]*Ibid*, hal. 22

c. Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk *electronic value* dari *electronic money* milik konsumen kepada terminal merchant dapat dilakukan secara offline. Dalam hal ini verifikasi cukup dilakukan pada level merchant (*point of sale*), tanpa harus online ke komputer penerbit.

Menurut Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor: 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik menjelaskan bahwa berdasarkan pencatatan data identitas pemegang uang elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu *registered* yang artinya uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit, dan *unregistered* adalah uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit. Adapun bentuk fasilitas uang elektonik terbagi menjadi 2(dua) yaitu *registered* dan *unregistered* sebagai berikut:

1. *Registered*meliputi:
   a. Registrasi pemegang
   b. Pengisian ulang (*top up)*
   c. Pembayaran transaksi
   d. Pembayaran tagihan
   e. Transfer dana
   f. Tarik tunai
   g. Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia
2. *Unregistered*meliputi:
   a. Pengisian ulang (*top up)*
   b. pembayaran transaksi
   c. Pembayaran tagihan
   d. Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia

Menurut PBI Nomor: 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, berdasarkan tempat penyimpanan nilai dana uang elektronik, maka juga terbagi 2 (dua) jenis yaitu:

a. Uang elektronik berbasis kartu atau *chip*

Dimana nilai dana uang elektronik dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Sistem pencatatan seperti ini terjadi padauang elektronik berbasis kartu atau *chip* dan memungkinkan transaksi dilakukan secara *offline*.

b. Uang elektronik berbasis *server*

Dimana nilai dana pemegang tersimpan pada database penerbit dan dalam melakukan transaksi akan membutuhkan media berupa gadget pengguna untuk mengirim nomor sandi dan nilai transaksi yang dibutuhkan dan menerima nomor token untuk melakukan transaksi. Sistem pencatatan seperti ini terjadi pada uang elektronik berbasis server dan hanya dapat dilakukan secara *online*.

Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrument pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena nilai uang yang disimpan, instrument ini dapat ditempatkan pada suatu media tertentu yang mampu diakses dengan cepat, aman dan murah.[70]

Uang elektronik sebagai satu diantara beberapa cara yang digunakan dalam mengatur *cashless Society*. Tujuan dari penggunaan uang elektronik adalah untuk memberikan kemduahan bagi manusia dalam melakukan berbagai transaksi dalam skala mikro khususnya. Saat ini uang elektronik

[70]Decky Hendarsyah, Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia, *Jurnal Legitimasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016, hal. 2

tidak hanya dalam bentuk kartu, tetapi juga dalam *smartphone*. Uang elektronik saat ini diantaranya adalah OVO yang dikelaurkan oleh Grab, Go-Pay, brizzi, Flas BCA dan lain sebagainya.[71]

Nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan transfer dana. Penerbit uang elektronik ini meliputi lembaga bank dan lembaga selain bank. Di Indonesia uang elektronik diterbitkan oleh sejumlah bank dan perusahaan operator telekomunikasi. Penyelenggaraan uang elektronik melibatkan pihak pemegang, penerbit, pedagang, dan penyelenggara penyelesaian akhir.[72]

Macam-macam penerbit uang elektronik di Indonesia yang diterbitkan oleh sejumlah bank dan perusahaan operator telekomunikasi:

a. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nama kartu Indomaret Card, GazCard,E-Toll, dan E-Cash.
b. Bank BCA (Persero) Tbk dengan nama kartu Flazz dan Sakuku.
c. Bank DKI Jakarta dengan nama kartu Jak Card.
d. Bank Mega (Persero) Tbk dengan nama katu Studio Pass dan Smart Card.
e. Bank BNI (Persero) Tbk dengan nama kartu Java Jazz Card dan Kartuku.
f. Bank BRI (Persero) Tbk dengan nama kartu Brizzi.

---

[71]Yasinta Maulida Rohmah dan Nila Tristiarini, Pengaruh Sistem Pembayaran *Electronic money* dalam Era Digital di Tengah Wabah Covid-19: Studi Kasus pada Masyarakat Semarang, Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. 22, No. 1, 2021, hal. 1

[72]*Ibid*.

g. PT Indosat dengan nama kartu Dompetku.

h. PT Skye Sab Indonesia dengan nama kartu Skye Card.

i. PT Telkomsel (Persero) dengan nama kartu Flexy Cash dan i-Vas Card, dan T-Cash.

j. PT XL Axiata Tbk dengan nama kartu XL Tunai.

Penggunaan transanksi *electronic money* ini dapat digunakan pada tempat yang telah memiliki fasilitas. Cara sistem pembayarannya kita hanya scan kartu pada barcode yang ada tanpa harus menulis pin dan meminta tanda tangan konsumen. Pembayaran dengan *electronic money* ini dapat mempercepat melakukan kegiatan transaksi.

Sistem pembayaran uang elektronik (*electronic money*) ini juga memiliki kelemahan dan kelebihan, kelemahan sistem pembayaran uang elektronik (*electronic money*) :

a. Kesulitan untuk melakukan pengecekan saldo, sehingga waktu saat melakukan transaksi si pemegang kartu *electronic money* tidak tau berapa sisa saldonya dan ternyata saldo dikartunya habis.

b. *Electronic money* yang dikeluarkan dari salah satu penerbit tidak dapat digunakan pada penerbit lainnya, contohnya kartu *electronic money* Mandiri tidak dapat melakukan transanksi menggunakan mesin *electronic money* brizzi (bank BRI), ini disebabkan tidak adanya standarisasi pada microprocessor chip, aplikasi dan alat pembaca.

c. Masih belum banyaknya merchant yang menyediakan layanan sistem pembayaran menggunakan uang elektronik (*electronic money*), jadi seseorang yang memiliki kartu ini tidak dapat menggunakannya secara maksimal.

d. Ketika kartu yang dipegang konsumen hilang maka uangnya juga ikut hilang disebabkan kartu yang tidak menggunakan PIN untuk memakainya.[73]

Penggunaan uang elektronik tidak selalu memiliki kelemahan. Adapula beberapa kelebihan dari penggunaan uang elektronik, diantaranya adalah:

a. Penggunaan transaksi yang lebih cepat dan aman, konsumen tidak perlu menerima kembalian dan aman karna kita tidak memerlukan membawa uang banyak sehingga dapat mencegah kriminalitas.

b. Tidak terjadinya kesalahan perhitungan pada jumlah transaksi atau transaksi lebih akurat karena dikelolah oleh komputer dan mesin. Jadi konsumen tidak perlu khawatir dengan jumlah transaksi karna tidak ada kekeliruan jumlah saldo akan terpotong sesuai dengan nominal yang tertera.

c. Penggunaanya tidak memerlukan otoritas on-line, tanda tangan, dan menggunakan PIN ketika off-line juga dapat melakukan transaksi dan pada saat terjadi pemadaman listrik transaksi juga dapat berjalan.

---

[73]Ni Made Dwi Aksami dan I Made Jember, Analisis Minat Penggunaan Layanan *Electronic money* pada Masyarakat Kota Denpasar, *Jurnal EP-Unud*, Vol. 8, No. 10, 2019, hal. 2441

d. Pengguanaan transaksi yang singkat hanya dengan memasukan total pembayaran dan menscan kartu transaksi telah selesai dilakukan.

e. Penggunaanya yang sangat fleksibel dan tidak perlu membawa uang tunai, jadi lebih memudahkan kita untuk mengontrol penggeluaran karena dana yang tersedia hanya Rp. 1.000.000,-.

f. Kartu *electronic money* sering memberikan diskon/potongan harga pada merchant tertentu, membuat konsumen bisa melakukan pengiritan sedikit.

g. Terdapat database yang mencatat transaksi jadi tidak perlu mengingat kembali uang itu digunakan untuk melakukan transaksi apa saja.[74]

Kehadiran alat pembayaran non tunai bagi perekonomian memberikan manfaat peningkatan efisiensi dan produktifitas keuangan yang mendorong aktivitas sektor riil pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi dalam alat pembayaran non tunai dapat menimbulkan komplikasi dalam penggunaan target kuantitas dalam pengendalian moneter. Banyak studi empiris menemukan bahwa kehadiran alat pembayaran non tunai menggunakan kartu dapat menggantikan peranan alat pembayaran tunai dalam transaksi ekonomi di Indonesia.

---

[74] *Ibid*. hal. 2442

Pembayaran uang elektronik (*electronic money*) ini dapat membantu meminimalkan terjadinya pengurangan *grey economy* atau kegiatan ekonomi berbasis uang tunai yang tidak dilaporkan. Adanya uang elektronik (*electronic money*) dapat mendorong peningkatan potensi penerimaan pajak bagi pemerintah, selain itu pembayaran elektronik ini juga dapat menekan biaya pengelolaan uang, dan memberikan jaminan pembayaran untuk pedagang serta mendorong inklusi keuangan.

E. Pengaturan Hukum Mengenai Uang Elektronik *(Electronic money)*

Berkembangnya sistem pembayaran menggunakan uang elektronik (*electronic money*) mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menjadi dasar hukum pengaturan penggunaan uang elektronik. Oleh karena itu, pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan aturan hukum berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic money*).

Peraturan Bank Indonesia tersbeut dijadikan sebagai dasar hukum penyelenggaraan transaksi elektronik menggunakan uang elektronik. Saat ini Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Seluruh hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan uang elektronik sudah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia

Nomor:20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, mulai dari penyelenggara hingga jaminan hukum bagi penyelenggaraan uang elektronik.

Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik menegaskan bahwa uang elektronik adalah isntrumen pembayaran yang sudah memenuhi usnur-unsur transaksi pembayaran. Selanjutnya penyelenggara uang elektronik juga sudah jelas di atur dalam Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik bahwa:

> Penyelenggara uang elektronik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah penerbit, *Acquirer*, principal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir dalam kegiatan elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 dimana dalam peraturan tersebut telah dicantumkan pengaturan terkait penerapan prinsip perlindungan konsumen diantaranya diatur mengenai mekanisme penggantian kerugian finansial kepada pengguna yang tertera pada Pasal 43 ayat (2) huruf c. Kendati Peraturan Bank Indoneia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik tersebut telah mencantumkan mengenai mekanisme penggantian kerugian finansial namun belum diatur secara jelas dan terperinci bagaimana mekanisme penggantian tersebut semisal pengguna kehilangan kartu *electronic money* bukan karena kelalaian atau kesalahannya sendiri melainkan adanya keadaan tidak terduga seperti pencurian atau perampokan.

Tujuan dari adanya Peraturan BI mengenai uang elektronik adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan penggunaan uang

elektronik di Indonesia agar dapat memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia, dan dilakukan dengan tetap mengedepankan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen resiko, serta persaingan usaha yang sehat.[75]

Selanjutnya Peraturan BI ini juga juga untukmemastikan penyelenggaraan uang elektronik yang aman, efisien, lancar, dan andal. Kemudian mengatur dan melakukan pengawasan mekanisme yang lebih terstruktur, terintegrasi dan menyeluruh melalui penguatan aspek kelembagaan, standar keamanan, pemrosesan secara domestic, dan perlindungan konsumen uang elektronik termasuk kehati-hatian dalam pengelolaan dana float.

[75]I Dewa M.K. Wiwekananda dan Made Nurmawati, *Op.Cit*. hal. 7

UNIVERSITAS JAMBI

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA UANG ELEKTRONIK *(ELECTRONIC MONEY)* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Hak-HakTerhadap Pengguna Uang Elektronik *(Electronic money)* Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Uang merupakan alat pembayaran yang sah dan dapat diterima secara umum, uang merupakan alat pembayaran yang berlaku di wilayah tertentu selain dari pada itu uang dapat juga sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang terjadi, penggunaan uang sebagai alat pembayaran tidak hanya digunakan secara tunai, tetapi juga non tunai. Penggunaan uang secara non tunai ini yang disebut dengan transaksi elektronik, yang didalamnya menggunakan sistem uang elektronik (*Electronic money*).

Pada masa sekarang ini Bank Indonesia dengan segala upaya berusaha meningkatkan penggunaan alat pembayaran non tunai melalui uang elektronik (*electronic money*). Secara sederhana dapat didefinisikan bahwa uang elektronik adalah suatu alat pembayaran yang disimpan dalam media berupa kartu dalam bentuk elektronik dimana di dalamnya terdapat sejumlah uang. Pada uang elektronik tersebut telah terekam sejumlah nilai uang, maka dapat dikatakan pula bahwa seseorang yang memiliki uang elektronik sama dengan memiliki uang tunai namun perbedaanya terletak pada nilai uang yang telah dikonversikan dalam bentuk data elektronik.

Penggunaan uang elektronik (*electronic money*) memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Banyak keuntungan yang didapat dengan menggunakan uang elektronik daripada menggunakan uang tunai semisal dalam bertransaksi dalam jumlah yang sedikit. Dalam melakukan transaksi kecil tersebut kita tidak diharuskan menggunkan uang pas dan kita tidak perlu menuggu untuk mendapatkan kembalian. Hal yang paling penting dari penggunaan *electronic money* adalah konsumen maupun pedagang dapat terhindar dari kesalahan penghitungan uang kembalian.

Apabila ditelaah lebih lanjut menggunakan uang elektronik untuk bertransaksi lebih mudah jika dibandingkan dengan alat pembayaran non tunai lainya. Hal ini dikarenakan dalam transaski menggunakan *electronic money*, pemilik tidak memerlukan proses otorisasi tanda tangan ataupun memasukkan kode pengaman seperti PIN pada saat transaksi berlangsung.

Alasan kemudahan dalam penggunaan uang elektronik, menyebabkan banyak orang yang saat ini sudah menggunakan uang elektronik dalam segala transaksi. Hal ini menyebabkan perkembangan pengguna uang elektronik setiap tahunnya bertambah, termasuk di Indonesia.Bukan hanya pengguna, tetapi juga penyelenggara atau penerbit uang elekronik di Indonesia yang terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna uang elektronik.

Adapun jumlah penyelenggara uang elektronik di Indonesia tahun 2011-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:[76]

Tabel 3.1.

Jumlah Penerbit Uang Elektronik (*Electronic money*) di Indonesia

Tahun 2011-2020

Tahun	Penyelenggara Uang Elektronik (unit)			Dana *Float*(Rp miliar)
	Bank Umum	Lembaga Selain Bank/LSB	Total Penerbit	
2011	6	6	12	332
2012	6	6	12	340
2013	9	8	17	345
2014	9	10	19	494
2015	9	11	20	738
2016	9	12	21	982
2017	11	16	27	2.421
2018	12	22	34	4.033
2019	12	28	40	6.143
2020	16	39	55	7.893

Sumber: Bank Indonesia (2021)

Berdasarkan data statistic dari Bank Indonesia selama tahun 2011-2020 jumlah penerbit uang elektronik di Indonesia terus bertambah, dimana jumlah penerbit uang elektronik ini berasal dari Bank Umum dan lembaga selain bank (LSB). Kemudian aliran dana *float* atau nilai uang elektronik yang diterima penerbit atas hasil penerbitan uang leketronik dan atau pengisian uang yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pemegang juga mengalami peningkatan.

Hal tersebut menjadi indikasi adanya peningkatan jumlah pengguna dan transaksi uang elektronik di Indonesia. Adapun jumlah pengguna dan

[76]Bank Indonesia, *Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP)*. https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spip/Default.aspx diakses 1 April 2022

transaksi uang elektronik di Indonesia selama tahun 2011-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:[77]

Tabel 3.2.

Jumlah Pengguna dan Transaksi Uang Elektronik (*Electronic money*) di Indonesia Tahun 2011-2020

Tahun	Jumlah Pengguna (juta unit)	Volume Transaksi (ribu transaksi)	Nilai Transaksi (Rp miliar)
2011	14,30	41.060	981
2012	21,87	100.635	1.972
2013	36,23	533.478	6.147
2014	35,74	239.166	8.777
2015	34,31	590.736	14.756
2016	51,20	758.778	18.338
2017	90,00	1.162.277	38.080
2018	167,21	3.429.015	106.780
2019	292,30	7.053.583	473.443
2020	432,28	15.043.475	504.956

Sumber: Bank Indonesia (2021)

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa jumlah pengguna uang elektronik di Indonesia selama 10 tahun terakhir yaitu tahun 2011-2020 mengalami pertambahan yang cukup signifikan. Pertambahan jumlah pengguna ini tentu berdampak pada meningkatnya volume transaksi dan nilai transaksi menggunakan uang elektronik.

Peningkatan penggunaan uang elektronik ini terajdi akibat konsumen atau pengguna tergiur oleh manfaat dari penggunaan uang elektronik. Akan tetapi pengguna kurang memperhatikan resiko dari penggunaan uang

[77]Bank Indonesia, *Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP)*. https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spip/Default.aspx diakses 1 April 2022

elektronik tersebut. Adapun resiko yang kemungkinan dapat dialami oleh pengguna uang elektronik adalah sebagai berikut:

a. Uang elektonik bisa diretas (pencurian oleh *hacker*)

Resiko pertama yang bisa saja terjadi dan harus dihadapi oleh pengguna uang elektronik adalah peretasan data. Maksud dari retas ini adalah tindak kejahatan pencurian data yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab dengan melakukan peretasan pada uang elektronik, sehingga saldo akan terkuran habis atau tercatat transaksi yang sebenarnya tidak dilakukan oleh pemilik uang elektronik.

b. Saldo hilang jika kartu *electronic money*hilang

Resiko ini yang harus diwaspadai oleh pengguna uang elektronik. Hal ini dikarenakan ketika kartu uang elektronik hilang, maka secara otomatis saldo dalam uang elektronik akan hangus. Meskipun kartu *Electronic money* yang dimiliki sudah diblokir, tetap saja saldo yang ada di dalamnya tidak bisa diklaim oleh pengguna.

Secara garis besar, resiko terfatal yang akan dihadapi oleh pengguna uang elektronik memang hanya 2 hal di atas. Tapi pada dasarnya penggunaan uang elektronik tidak hanya memiliki 2 resiko tersebut, melainkan masih banyak resiko yang bisa saja dihadapi oleh pengguna uang elektronik, seperti resiko kerusakan *software* dan kebocoran data, fasilitas yang belum maksimal, sulit melakukan pengecekan saldo, resiko terjadinya

transaksi ganda atau transaksi yang lebih besar dari nilai transaksi, serta hal-hal lain yang justru dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna uang elektronik.

Oleh karena itu, pengguna uang elektronik selaku konsumen harus mendapat perlindungan hukum agar hak-hak mereka sebagai konsumen dapat terpenuhi apabila mereka mengalami resiko dari penggunaan uang elektronik. Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dasar hukum penyelenggaraan uang elektronik sebagai salah satu intrumen pembayaran non tunai di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Peraturan tersebut yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik pada dasarnya adalah peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang ada dan tersedia di masyarakat untuk kepentingan sendiri, keluarga masyarakat ataupun makluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan disebut dengan konsumen.

Mengacu dari ketentuan pasal tersebut, maka pengguna uang elektronik dapat dikatakan sebagai konsumen pada saat pengguna kartu melakukan transaksi elektronik prabayar dengan penerbit. Berdasarkan hal tersebut, maka pengguna uang elektronik juga memiliki hak-hak sebagai konsumen yang diatur dalam UUPK.

Pengaturan mengenai hak-hak konsumen sudah tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa hak konsumen adalah:

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan aturan dalam Pasal 4 UUPK menegaskan bahwa secara umum ada 9 hak-hak konsumen. Apabila dikaitkan dengan pengguna uang elektronik, maka pengguna elektronik selaku konsumen juga harus mendapatkan 9 hak tersebut dalam menggunakan uang elektronik. Hak konsumen uang elektronik ini pada dasarnya dengan hak-hak konsumen pengguna uang kartal, karena mereka sama-sama konsumen yang dilindungi berdasarkan UUPK.

Namun, ada hak hak yang blm jelas di dalam UUPK tersebut, yakni hak yang terdapat dalam Pasal 4 huruf d dan f UUPK. Adapun hak pada Pasal 4 huruf d berbunyi "hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan". Keberadaan hak yang tercantum dalam Pasal 4 huruf d ini bertujuan agar pada saat pengguna mengalami permasalahan, kesulitan atau resiko dari penggunaan uang elektronik, maka pengguna bisa menyampaikan keluhannya kepada penerbit.

Selain itu, adanya hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan juga akan membantu pengguna untuk menyelesaikan permasalahan apabila pengguna mengalami resiko dari penggunaan uang elektronik tersebut, sehingga pihak penerbit bisa

menerima keluhan dan memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh pengguna.

Hak berikutnya yang dimiliki oleh pengguna uang elektronik adalah hak yang tercantum dalam Pasal 4 huruf f UUPK yaitu "hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen". Artinya pengguna uang elektronik juga berhak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan dalam penggunaan uang elektronik. Pembinaan dan pendidikan yang dimaksud adalah tatacara pemakaian, pengurusan syarat administrasi, tata cara mengenai penanaman saldo hingga resiko yang akan diterima dari penggunaan uang elektronik harus diberikan kepada calon pengguna.

Pembinaan dan pendidikan ini sangat penting dilakukan, mengingat uang elektronik merupakan cara transaksi baru yang memanfaatkan teknologi. Sementara tidak semua orang paham dan terampil dalam menggunakan teknologi khususnya dalam penggunaan uang elektronik. Oleh karena itu, pembinaan dan pendidikan tatacara penggunaan uang elektronik wajib diberikan dan menjadi hak bagi pengguna uang elektronik.

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap penyelenggara atau penerbit uang elektronik, baik itu pihak bank umum maupun lembaga bukan bank wajib memenuhi hak para konsumennya sebagai bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi konsumen atau pengguna uang elektronik yang mereka terbitkan.

Hak-hak konsumen ini menjadi tanggungjawab bagi setiap penyelenggara atau penerbit uang tunai dan hukumnya wajib dipenuhi. Hal

ini dikarenakan, hak konsumen bukan hanya menjadi komitmen perusahaan, tetapi juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya apabila hak konsumen tidak terpenuhi, maka konsumen bisa menuntut ganti rugi kepada penyelenggara atau penerbit uang elektronik sesuai aturan yang berlaku.

Pada dasarnya hak pengguna uang elektronik itu disesuaikan dengan hak-hak konsumen secara umum yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan dalam UUPK tersebut menjadi penjelas mengenai hak-hak konsumen yang selama ini memiliki posisi terendah dalam kegiatan transaksi. Hal ini dikarenakan konsumen sering menjadi pihak yang dirugikan dan menjadi korban dari perlakuan semena-mena para produsen maupun penjual dalam setiap transaksi perekonomian. Adanya pengaturan hak tersebut, juga diharapkan dapat memacu kesadaran bagi pemerintah maupun para pelaku usaha untuk melindungi hak-hak pelanggan atau konsumennya dalam bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen.

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik *(Electronic money)* Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pengguna uang elektronik tentu memiliki hak-hak konsumen sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, dimana hak pengguna uang elektronik itu diatur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UUPK tersebut juga mewajibkan setiap perusahaan atau pelaku usaha melakukan perlindungan

hukum terhadap konsumen agar hak-hak yang dimiliki konsumen bisa terpenuhi.

Hukum perlindungan konsumen ini sangat penting bagi pihak pelaku usaha karena dapat mencegah penjual melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum dan juga dapat mnecegah ruginya pihak pembeli selaku konsumen. Apabila pelaku usaha memahami hukum perlindungan konsumen maka mereka tidak akan melanggar hukum tersebut dan berusaha sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.[78]

Perlindungan hukum juga harus diberikan kepada setiap pengguna uang elektronik. Mengingat uang elektronik merupakan teknologi ciptaan manusia yang mempunyai beberapa kelemahan. Adapun permasalahan yang akan timbul dalam penggunaan uang elektronik terjadi apabila penggunaan uang elektronik dalam melakukan transaksi pembayaran non tunai tersebut disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berwenang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik uang elektronik tersebut.

Terkait dengan perlindungan pemegang kartu *electronic money* sebagai konsumen uang elektronik, hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara garis besar telah memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk menikmati produk mereka secara jelas dan tidak menyesatkan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

---

[78]Puteri Asyifa O. Apandy., Melawati dan Panji Adam, Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 3, Nomor 1, 2021, hlm. 15

mengatur pelaku usaha perbankan untuk memberikan tanggung jawabnya kepada konsumen berupa:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku

Perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik juga menjadi cara perusahaan penyelenggara atau penerbit uang elektronik untuk menjalankan tanggungjawab yang sesuai dengan aturan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan barang dan jasa;
c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku;

e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang atau jasa yang dibuat dan diperdagangkan;

f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan;

g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berhubung hak-hak pengguna uang elektronik disesuaikan dengan aturan dalam UUPK, maka perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik juga dapat dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna uang elektronik ini juga harus disesuaikan dengan hak-hak yang dimiliki oleh pengguna. Pada subbab sebelumnya sudah disebutkan bahwa hak utama yang dimiliki oleh pengguna uang elektronik adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, serta hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan mengenai penggunaan uang elektronik. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan juga harus disesuaikan dengan hak utama yang dimiliki oleh pengguna uang elektronik.

Pertama adalah perlindungan hukum terhadap hak yang tercantum dalam Pasal 4 huruf f UUPK yaitu konsumen berhak untuk mendapat

pembinaan dan pendidikan. Artinya pengaturan ini mewajibkan kepada setiap penyelenggara uang elektronik untuk memberikan pembinaan dan pendidikan kepada konsumen sebelum konsumen menggunakan uang elektronik. Perlindungan hukum mengenai pemberian pembinaan dan pendidikan ini termasuk pada upaya perlindungan hukum secara preventif agar pengguna memiliki pengetahuan dan bisa menghindari resiko dari penggunaan uang elektronik.

Tujuan dari pemberian pembinaan dan pendidikan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pengguna uang elektronik. Kemudian pembinaan dan pendidikan ini juga bertujuan untuk memberitahukan keuntungan dan kelemahan dari penggunaan uang elektronik, sehingga pihak penyelenggara bisa memberikan himbauan atau cara untuk mengatasi dan menghindari resiko yang ditimbulkan dari penggunaan uang elektronik.

Perlindungan hak pembinaan dan pendidikan untuk pengguna uang elektronik ini sebenarnya wajib diberikan, mengingat uang elektronik ini adalah suatu perkembangan teknologi baru dan tidak semua pengguna memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup mengenai penggunaannya. Akan tetapi, hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan justru belum diterima oleh pengguna uang elektronik, karena dalam aturan UUPK sendiri belum diberi batasan yang jelas mengenai tolak ukur pembinaan dan pendidikan terhadap konsumen. Tolak ukur tersebut bisa berupa kapan waktu pelaksanaan, dimana tempat pelaksanaan, cara

pelaksanaan dan lain sebagainya. Selain itu, dalam Peraturan BI Nomor 20/6/pbi/2018 tentang uang elektronik juga belum ada dibahas atau diatur mengenai pembinaan dan pendidikan kepada pengguna uang elektronik. Dari hal ini maka, pengguna uang elektronik belum memperoleh hak untuk pembinaan dan pendidikan dalam penggunaan uang elektronik.

Selanjutnya perlindungan hukum yang harus diberikan kepada pengguna uang elektronik dapat dilihat dari hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 huruf d UUP yaitu konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Perlindungan hukum terhadap hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan termasuk dalam perlindungan hukum secara represif, karena perlindungan ini bertujuan ketika pengguna mengalami resiko mereka bisa memberikan pendapat dan menyampaikan keluhan kepada penerbit.

Artinya dalam hal ini pengguna uang elektronik seharusnya diberi fasilitas pelayanan untuk memberikan aduan atau keluhannya dalam penggunaan uang elektronik. Misal adanya gangguan dalam penggunaan uang elektronik saat bertransaksi atau saat pengguna kehilangan kartu uang elektronik yang tidak disebabkan oleh kelalaiannya sendiri, seperti karena dicuri atau hal lain, seharusnya dalam kondisi seperti ini pengguna/konsumen bisa berkonsultasi dengan penyelenggara uang elektronik. Kemudian pengguna juga seharusnya diberi fasilitas atau akses untuk menyampaikan sarannya mengenai penggunaan uang elektronik,

sehingga efektivitas dan efisiensi penyelengaraan uang elektronik bisa ditingkatkan.

Namun pada faktanya dalam penyelenggaraan aung elektronik justru belum diberi batasan yang jelas mengenai hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Hal ini dikarenakan dalam UUPK sendiri belum ada substansi yang jelas mengenai pendapat dan keluhan yang dimaksud dan cara penyampaiannya. Kemudian dalam Peraturan BI sendiri sebagai pihak yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan uang elektronik juga belum dijelaskan mengenai cara pengguna untuk menyampaikan pendapat dan keluhannya. Artinya tidak ada fasilitas yang mendukung bagi pengguna uang elektronik untuk menyampaikan pendapat dan keluhannya atas penggunaan uang elektronik.

Dari persoalan tersebut, maka penyelenggara atau penerbit uang elektronik belum bisa memberikan perlindungan hukum untuk melindungi hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen, serta hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf d dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, maka terjadi aturan dalam Pasal 4 huruf d dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum dijalankan oleh penyelenggara atau penerbit uang elektronik dan dapat dikatakan terjadi kekaburan norma karena norma yang ada tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dari permasalahan ini apabila

dikaitkan dengan teori kepastian hukum, maka perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik belum memiliki kepastian hukum yang jelas. Hal ini dikarenakan asas kepastian hukum yaitu *lex scripta* dan *lex certa* belum terpenuhi dalam Pasal 4 huruf d dan F UUPK, dimana aturannya memang sudah tertulis tapi tapi tidak dituliskan secara terukur aturan tersebut diperuntukkan konsumen yang mana sehingga beberapa konsumen yang seharusnya mendapat hak tersebut justru tidak dapat, serta belum dijelaskan secara jelas mengenai konsep atau parameter yang dimaksud dalam aturan tersebut sehingga menimbulkan multitafsir dan keambiguan makna dari aturan undang-undang itu.

Seharusnya BI lebih memperjelas aturan mengenai perlindungan konsumen untuk memperoleh jaminan kompensasi atau ganti rugi atas resiko penggunaan uang elektronik, bukan hanya pengguna yang teregister di bank tapi juga pengguna yang tidak teregister di bank. Kemudian sudah menjadi kewajiban dan keharusan bagi penerbit maupun penyelenggara uang elektronik untuk bertanggungjawab sesuai prinsip yang berlaku. Beberapa prinsip-prinsip tanggungjawab yang berkaitan dengan kegiatan pelaku usaha selaku penyelenggara uang elektronik adalah:

a) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*fault liability / liability based on fault*)
b) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability principle*).
c) Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*).
d) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*).[79]

[79]Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 71-80.

Prinsip tanggungjawab tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh perusahaan penyelenggara maupun penerbit uang elektronik. Hal ini dikarenakan perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik ini adalah wajib. Penerbit uang elektronik *(electronic money)* wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam menyelenggarakan kegiatannya dengan menyampaikan informasi secara tertulis kepada pengguna. Kewajiban penyelenggara sistem pembayaran elektronik terhadap pengguna uang elektronik *(electronic money)* didasarkan bahwa penyelenggara dan pengguna uang elektronik kedudukannya tidak sejajar dan bahwa kepentingan pengguna uang elektronik sangat rentan terhadap tujuan penyelenggara yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki oleh pengguna uang elektronik.

Walaupun keberadaan UUPK telah memberikan posisi tawar menawar yang lebih seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen, namun UUPK belum mengatur secara jelas bagaimana penyelenggaraan sebuah sistem elektronik yang handal dan aman dalam melindungi pengguna uang elektronik selaku konsumen. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah seharusnya perlindungan terhadap pengguna uang elektronik harus lebih diperjelas termasuk dalam aturan UUPK, mengingat penggunaan uang elektronik ini memiliki peluang resiko yang cukup besar.

UNIVERSITAS JAMBI

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Hak-hak pengguna uang elektronik *(electronic money)* yang harus diberikan adalah hak yang tercantum dalam Pasal 4 huruf d dan f UUPK yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan, serta hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan dalam penggunaan uang elektronik. Hak-hak tersebut harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara atau penerbit uang elektronik, baik itu pihak bank umum maupun lembaga bukan bank sebagai bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi konsumen atau pengguna uang elektronik yang mereka terbitkan.
2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik *(electronic money)* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdiri dari perlindungan secara preventif yaitu perlindungan hak dengan memberikan pembinaan dan pendidikan dalam penggunaan uang elektronik, serta perlindungan secara represif yaitu perlindungan hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Namun dalam pelaksanaannya, kedua hak yang seharusnya diterima pengguna uang elektronik tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga belum memiliki kepastian hukum yang jelas.

B. Saran

Saran dari hasil penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada penyelenggara maupun penerbit uang elektronik agar memperjelas dan bertanggungjawab sesuai prinsip penyelenggaraan uang elektronik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik, sehingga kerugian tidak hanya dirasakan oleh satu pihak yaitu pengguna.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk membuat regulasi yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik agar aturan yang tercantum dalam UUPK lebih spesifik dan terperinci bagi pengguna uang elektronik, bukanhanya konsumen secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Halim barkatullah, *Sistem Perlindungan Hukum Bag Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2016

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2012

Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Dewa Gde Rudy., I Made Sarjana., Suatra Putrawan., I.B. Putu Sutama., A.A. Ketut Sukranata dan I.M. Dedy Priyanto, *Hukum Perlindungan Konsumen*, FH Universitas Udayana, Denpasar, 201

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Erie Hariyanto, *Hukum Dagang dan Perusahaan di Indonesia*, CV Salsabila Putra Pratama, Pamekasan, 2013

Fajar Laksono, *Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan prof. Dr. Mahfud MD*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif islam*, CV. Iqro, Lampung, 2018

Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Wira Redaksi Utama, Jakarta, 2016

John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020

Martha Eri Safira, *Hukum Dagang*, Nata Karya, Ponorogo, 2017

Masriani, Yulies Tiena. Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2016

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

Raharjo, Satijipto. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. PT Bina Ilmu, Surabaya, 2012.

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007

_____, *Hukum dan Masyarakat*, Semarang, Angkasa Bandung, 2000

Sefianto, *Untung dengan Kartu Kredit dan Kartu ATM Debet*, Visi Media, Jakarta, 2012

Soekanto, Soerjono.Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2016.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.

Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, PPSK Bank Indonesia, Jakarta, 2013

Sutarman, *Pengantar Teknologi*, Jakarta Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Komodo Books, Depok, 2016

Zainal, Asikin. Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Gorup, Jakarta, 2013,

B. Peraturan Perundangan-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

_____, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

_____. *Undang-Undang Tentang Mata Uang*, UU Nomor 7 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223.

_____. *Undang-Undang Tentang Bank Indonesia*, UU Nomor 3 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66.

_____. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang elektronik (Electronic money)*.Nomor : 20/6/PBI/2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203.

_____. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu* Nomor : 14/2/PBI/2012 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11 DASP. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275.

_____. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

C. Jurnal/Majalah Ilmiah

Abdurrachman, "Bank Indonesia Catat Pertumbuhan Nominal Uang elektronik *(Electronic money)* Mencapai 41,16 Persen Pada 2021", Bisnis.Com

Abidin, Muhammad S. "Dampak Kebijakan *Electronic money* Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru." Surabaya: Universitas Negeri Surabaya (2015).

Anita Candrawati, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu *Electronic money* Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial, *Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana*, Volume 3, Nomor 1, 2013

Candrawati, Ni Nyoman Anita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu *Electronic money* Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial." Jurnal Magister Hukum Udayana 3, no. 1 (2014).

Dian Barry Wahyudi dan I Wayan Parsa, Tanggungjawab Penerbit *Electronic money* Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Apabila Terjadi Kerugian Pengguna *Electronic money*, *Jurnal Kartha Desa*, Volume 8, Nomor 3, 2018

Decky Hendarsyah, Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia, *Jurnal Legitimasi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2016

Edi, *E-commerce* Meningkatkan Efisiensi, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.18, No. 1, 2002

Fence M Wantu, Antinomi dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2007

I Dewa M.K. Wiwekananda dan Made Nurmawati, Legalitas *Electronic money* Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah dalam Memasuki Jalan Bebas Hambatan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2015

Mario Julyano dan A. Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran positivism Hukum, *Jurnal Crepido*, Volume 1, Nomor 1, 2019

M. Hadjon, Philipus. "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)". Makalah. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.

Muhammad Insan C Pratama, Kepastian Hukum dalam *Production Sharing Contract*, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009

Muhammad Sofyan Abidin, Dampak Kebijakan *Electronic money* di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru, *Jurnal Unsa*, Volume 1, Nomor 1, 2019

Ni Made Dwi Aksami dan I Made Jember, Analisis Minat Penggunaan Layanan *Electronic money* pada Masyarakat Kota Denpasar, *Jurnal EP-Unud*, Volume 8, Nomor 10, 2019

Puteri Asyifa O. Apandy., Melawati dan Panji Adam, Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 3, Nomor 1, 2021

Rachmadi Usman, Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran, *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1, 2017

Rifqy Tazkiyyaturrohmah, Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern, *Jurnal Heritage*, Volume 3, Nomor 1, 2018

R. Tonu Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016

Sanjaya, A.W, Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indinesia, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015

Sulardi dan Y. P. Wardoyo, Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak, *Jurnal yudisial*, Volume 8, Nomor 3, 2015

Yasinta Maulida Rohmah dan Nila Tristiarini, Pengaruh Sistem Pembayaran *Electronic money* dalam Era Digital di Tengah Wabah Covid-19: Studi Kasus pada Masyarakat Semarang, Jurnal Akuntansi dan Pajak, Volume 22, Nomor 1, 2021

D. Internet

Bank Indonesia, *Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP)*,https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomikeuangan/spip/Default.aspx diakses

https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx

https://www.google.com/amp/s/www.indotelko.com/amp/read/1649260778/72-pengguna-di-asia-tenggara-pernah-terkena-ancaman-siber-dari-fitech

https://www.google.com/amp/s/www.beritasatu.com/amp/archive/367462/26-konsumen-indonesia-jadi-korban-penipuan-online

SKRIPSI FITRIA FULL FINAL

ORIGINALITY REPORT

62%	57%	27%	41%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	6%
2	repository.unja.ac.id Internet Source	6%
3	ojs.unud.ac.id Internet Source	4%
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	3%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	3%
6	Submitted to Universitas Jember Student Paper	2%
7	Submitted to Udayana University Student Paper	2%
8	repositori.usu.ac.id Internet Source	2%
9	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	2%

10	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
11	fh.unsoed.ac.id Internet Source	2%
12	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
13	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
14	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
15	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
16	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
17	adoc.pub Internet Source	1%
18	repository.unbari.ac.id Internet Source	1%
19	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
20	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1%
21	docplayer.info Internet Source	1%

22	repository.ummetro.ac.id Internet Source	1 %
23	dspace.uii.ac.id Internet Source	1 %
24	fh.upnvj.ac.id Internet Source	1 %
25	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
26	Submitted to Universitas PGRI Madiun Student Paper	1 %
27	core.ac.uk Internet Source	1 %
28	repository.unej.ac.id Internet Source	1 %
29	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %
30	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
31	magisterhukum.univpancasila.ac.id Internet Source	<1 %
32	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
33	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %

34	Submitted to Dewan Perwakilan Rakyat Student Paper	<1 %
35	Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) Student Paper	<1 %
36	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1 %
37	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
38	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	<1 %
39	ocs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
40	Muhammad Afriansyah Hidayah, Asyari Hasan. "Islamic Monetary Tradition and Practice: A Historical Approach", Al-'Adl, 2022 Publication	<1 %
41	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
42	Veni Rosalina. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penjualan Obat Kadaluwarsa Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2021 Publication	<1 %

43	journal.stiejayakarta.ac.id Internet Source	<1 %
44	id.123dok.com Internet Source	<1 %
45	Submitted to Jayabaya University Student Paper	<1 %
46	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
47	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
48	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
49	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
50	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
51	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
52	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
53	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
54	konsultasiskripsi.com Internet Source	<1 %

55	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
56	Tumpal Manik. "ANALISIS PENGARUH TRANSAKSI DIGITALISASI UANG ELEKTRONIK TERHADAP CASHLESS SOCIETY DAN INFRASTRUKTUR UANG ELEKTRONIK SEBAGAI VARIABEL PEMODARASI", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia, 2019 Publication	<1 %
57	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
58	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
59	Nonika Inggiharti. "Pengaruh Electronic Wallet terhadap Kegiatan Keuangan Indonesia (Perbandingan Aplikasi Electronic Wallet Milik Perusahaan Financial Technology terhadap Aplikasi Electronic Wallet Milik BUMN)", University Of Bengkulu Law Journal, 2020 Publication	<1 %
60	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
61	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
62	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %

63	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	<1%
64	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1%
65	Elva Susanti, Ance Jusmaya, Citra Indah Asmarawati, Rizki Prakasa Hasibuan. "Marketing communication strategy for merchants in The SP market", Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022 Publication	<1%
66	jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source	<1%
67	fiskal.kemenkeu.go.id Internet Source	<1%
68	Z Murti, A I Yanuar, D P Tasurun, A I Pratiwi, Aditiyawan, Y Suryana, T Rochmadi. "Lifecycle Assessment of the Contact Smart Card Product in Indonesia", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2022 Publication	<1%
69	scholarhub.ui.ac.id Internet Source	<1%
70	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1%

71	Fina Agustina Suhyana, Sigid Suseno, Tasya Safiranita Ramli. "Transaksi Ilegal Menggunakan Kartu ATM Milik Orang Lain", SIGn Jurnal Hukum, 2021 Publication	<1 %
72	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
73	repository.uki.ac.id Internet Source	<1 %
74	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
75	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
76	repository.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
77	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
78	eprints.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
79	Elsa Debora Manurung, Lastuti Abu Bakar, Tri Handayani. "Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Layanan Dompet Elektronik Dalam Sistem Pembayaran Dikaitkan Dengan Prinsip Lancar, Aman, Efisien, Dan Andal Berdasarkan PBI Nomor 20/6/PBI/2018	<1 %

Tentang Uang Elektronik", Jurnal Jurisprudence, 2020
Publication

80	Machmudin Eka Prasetya, Intan Salwani Mohamed, Shuhaida Mohamed Shuhidan, Gede Harja Wasistha. "The COVID-19 Pandemic as a Driving Force for E-Wallet Adoption in Indonesia", Business and Management Horizons, 2021 Publication	<1 %
81	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
82	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
83	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1 %
84	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
85	Muhammad Faizun Ulurrosyad, Prabowo Yudo Jayanto. "Faktor-Faktor Dalam Menggunakan E-Money (Gopay) Pada Masyarakat Muslim di Kota Semarang", Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2020 Publication	<1 %
86	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %

87	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%
88	Nova Nia, Johni Najwan. "Pendistribusian Zakat Untuk Usaha Produktif Kepada Mustahik Di Kota Jambi", Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2020 Publication	<1%
89	ojs.uninus.ac.id Internet Source	<1%
90	nanopdf.com Internet Source	<1%
91	semestahukum.blogspot.com Internet Source	<1%
92	Submitted to UPN Veteran Jakarta Student Paper	<1%
93	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	<1%
94	Yolanda Claresa, Fitria Fitria. "MEKANISME PERALIHAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 DI KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI", Mendapo: Journal of Administrative Law, 2022 Publication	<1%

95	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1%
96	Admin Admin. "HAK ATAS INFORMASI TERHADAP BAHAN KOSMETIK PENGGUNA JASA KLINIK KECANTIKAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN", Reformasi Hukum, 2019 Publication	<1%
97	Eka N.A.M Sihombing. "MENYOAL KETENTUAN USUL PINDAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT (Questioning of Civil Servants Shift Appeal Provisions in Neighbourhood of Local Government of Nias Barat Regency)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016 Publication	<1%
98	Sahrul Gunawan, Malkan Malkan, Abdul Jalil. "Peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Upaya Meningkatkan Penggunaan Uang Logam", Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, 2019 Publication	<1%
99	Syamsuddin, Zuhrah, Tia Haryati. "Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Illegal di	<1%

Kota Bima", Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2020
Publication

100	eprints.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
101	jurnalius.ac.id Internet Source	<1 %
102	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
103	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
104	www.scribd.com Internet Source	<1 %
105	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
106	Ade Arianto Asril, Anis Rifai, Arina Novizas Shebubakar. "PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM", Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2022 Publication	<1 %
107	Gerhard Mangara, Tazqia Aulia Al-Djufri. "Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2022	<1 %

Publication

108	judgeamar.blogspot.com Internet Source	<1%
109	lib.ui.ac.id Internet Source	<1%
110	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1%
111	repository.uksw.edu Internet Source	<1%
112	Agus Kusnawan, Silaswara Diana, Andy Andy, Sefung Tjong. "Pengaruh Diskon pada Aplikasi e-Wallet terhadap Pertumbuhan Minat Pembelian Impulsif Konsumen Milenial di Wilayah Tangerang", Sains Manajemen, 2019 Publication	<1%
113	Kasmad Ariansyah. "Studi kesiapan penyelenggaraan layanan Near Field Communication (NFC) komersial di Indonesia", Buletin Pos dan Telekomunikasi, 2015 Publication	<1%
114	Krismat Hutagalung, Hasnati Hasnati, Indra Afrita. "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU YANG MERUGIKAN KONSUMEN", Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 2021 Publication	<1%

115	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		

SKRIPSI FITRIA FULL FINAL

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89